

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu persoalan mendasar yang ingin dipecahkan oleh intelektual Muslim adalah mengenai hubungan Islam dan negara. Persoalan ini selama beberapa abad telah melibatkan mereka dalam polemik yang berkepanjangan dan menghasilkan dua hal yakni mereka yang mendukung berdirinya negara Islam dan mereka yang tidak mendukung Islam dijadikan dasar dalam kehidupan bernegara. Kesulitan terbesar dalam mencari kaitan antara Islam dan negara bangsa atau wawasan kebangsaan terdapat pada sifat Islam yang seolah-olah suprarasional. Sebagaimana semua agama, Islam menjangkau kemanusiaan secara menyeluruh, tidak peduli asal-usul etnisnya.¹ Asumsi ini kemudian melahirkan semacam kewajiban bagi pemeluk Islam untuk mendirikan negara Islam.

Ahmad Muhammad Jamal sebagaimana dikutip Asghar Ali Engineer, menandakan bahwa Islam tidak merumuskan bentuk pemerintahan tertentu, tidak pula menyebutkan rinciannya. Islam hanya menjelaskan prinsip-prinsip dan hukum-hukum universal yang tidak lekang oleh perubahan ruang dan waktu, serta yang sejalan dengan kepentingan masyarakat. Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa al-Qur'an tidak bertujuan mendirikan sebuah negara, tetapi menciptakan sebuah

¹Abdurrahman Wahid, *Islam dan Masyarakat Bangsa*, (t.t: Pesantren, 1989), 11.

masyarakat. Karena itu bagaimanapun bentuk suatu negara, selama prinsip-prinsip keadilan sosial dan kesamarataan ditegakkan didalamnya, ia layak disebut sebagai negara Islam.²

Namun ironisnya, negara Islam diteorisasikan sebagai negara Tuhan atau kerajaan Tuhan di muka bumi yang komponen-komponennya adalah umat Islam, hukum Islam dan khalifah sebagai bayangan Tuhan di muka bumi. Sebagaimana dirumuskan oleh Sayyid Quthb, al-Maududi dan Hasan al-Banna bahwa hampir tidak ada tempat bagi rakyat untuk menentukan pilihan politik secara bebas atau menegakkan kedaulatan.³ Menurut mereka Islam adalah suatu agama yang serba lengkap. Di dalam terdapat sistem ketatanegaraan atau politik. Oleh karena itu dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam, dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru sistem ketatanegaraan Barat. Sistem ketatanegaraan atau politik Islami yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad dan *al-Khulafa al-Rasyidun*.⁴

Sama halnya dengan pendapat Natsir, bahwa ia menjamin dalam satu negara yang berdasarkan Islam dari agama-agama lain mendapat kemerdekaan beragama dengan luas, dan mereka tidak akan keberatan kalau di negara itu berlaku hukum Islam mengenai soal-soal kemasyarakatan, karena hukum tersebut tidak bertentangan dengan agama mereka, mengingat bahwa dalam agama mereka memang tidak ada peraturan yang bersangkutan dengan hal-hal semacam itu.

²Asghar Ali Engineer, *Devolusi Negara Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 257.

³Abdurrahman Wahid, *Islam dan Masyarakat*, 11.

⁴Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI-Press, 1993), 1.

“Dengan berlakunya undang-undang Islam agama mereka tidak akan terganggu, tidak akan rusak dan tidak akan kurang suatu apapun.”⁵

Berbeda dengan Natsir, Ali Engineer berpendapat bahwa naskah pendirian negara Islam itu sendiri, yakni dokumen perjanjian yang dibuat Rasulullah, tidak didasarkan pada pewahyuan. Ini merupakan dokumen perjanjian yang bijaksana, yang mengizinkan pelbagai kelompok untuk menjalankan hukum tradisional mereka, dan tiap-tiap kelompok diminta bertanggung jawab menjaga ketertiban di lingkungan masing-masing.⁶

Maka dalam hal ini perlu tinjauan ulang terhadap piagam Madinah untuk mengetahui situasi dan kondisi di Madinah yang menyebabkan terjadinya perjanjian.

Dalam hadits yang diriwayatkan al-Bukhari dan Abu Dawud disebutkan:

حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ان الحكم بن نافع حدثهم قال انبانا شعيب عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن ابيه، وكان احد الثلاثة الذين تيب عليهم وكان كعب ابن الاشرف يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويحرض عليه كفار قريش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة واهلها اخلاط منهم المسلمون والمشركون يعبدون الاوثان واليهود.

Artinya: "Telah menceritakan kepada kita Muhammad bin Yahya bin Faris bahwasanya Hakam bin Nafi' telah menceritakan kepada mereka semua. Hakam berkata telah menceritakan kata Syu'aib dari Zuhri dari Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik dari ayahnya: "Ada salah satu dari tiga golongan yang mencelakai mereka". Ka'ab bin Asrofi bertemu Nabi Muhammad, bahkan mengajak orang kafir Quraisy

⁵Ibid., 193.

⁶Asghar Ali Engineer, *Devolusi*, 45-46.

dan Ka'ab mempertemukannya dengan Nabi SAW ketika beliau datang ke Madinah beserta keluarganya, berkumpullah diantara mereka semua yaitu orang-orang Muslim, orang Musyrik yang menyembah berhala dan Orang Yahudi".

Ketika Nabi Muhammad tiba di Madinah, dilihat dari segi agama penduduk Madinah terdiri dari tiga golongan besar yaitu "Muslimin, Musyrikin dan Yahudi." Muslimin terdiri dari golongan Muhajirin dan Anshar. Golongan Musyrikin adalah orang-orang Arab yang menyembah berhala. Golongan Yahudi terdiri dari keturunan Yahudi pendatang dan keturunan Arab yang masuk agama Yahudi atau kawin dengan orang Yahudi pendatang.⁷

Ditengah kemajemukan penduduk Madinah, Nabi Muhammad berusaha membangun tatanan hidup bersama, mencakup semua golongan yang ada di Madinah. Sebagai langkah awal Nabi mempersaudarakan antara Muslim pendatang dengan Muslim Madinah. Kemudian diadakan perjanjian hidup bersama secara damai antar golongan yang ada di Madinah. Kesepakatan antara golongan Muhajirin dan Anshar serta perjanjian dengan golongan Yahudi, secara formal ditulis dalam suatu naskah yang disebut piagam Madinah.⁸

Piagam Madinah secara garis besar berisi tentang hak-hak manusia dan aturan-aturan dalam negara. Salah satunya dalam pasal 16 mengenai persatuan segenap warga negara yakni "sesungguhnya orang Yahudi yang setia kepada

⁷Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: UI-Press, 1995), 36.

⁸Ibid., 37.

(negara) kita, berhak mendapat bantuan dan perlindungan, tidak boleh dikurangi haknya dan tidak boleh ditinggalkan dari pergaulan umum.”⁹

Dari keseluruhan isi piagam Madinah ada pendapat yang mengatakan bahwa piagam itu adalah suatu ”undang-undang negara,” yang dihasilkan Nabi Muhammad sebagai ”negarawan” dipimpin oleh Tuhan. Pendapat ini dikemukakan oleh beberapa sarjana antara lain, H. A. R. Gibb menamakan piagam Madinah sebagai penetapan legislatif, George. E. Kerk berpendapat piagam Madinah merupakan undang-undang yang dikeluarkan Nabi Muhammad sebagai pembuat undang-undang. Emile Dermenghem mengatakan bahwa Nabi Muhammad setelah berada di Madinah adalah seorang Nabi, legislator, politikus dan pahlawan.¹⁰

Adapun lingkup pengertian piagam Madinah, termasuk pengakuan bahwa naskah ini adalah pernyataan hak-hak asasi manusia, pengakuan hak-hak manusia dan penduduk, pengumuman lahirnya suatu negara dan kemerdekaan.¹¹ Oleh karena itu telaah seksama atas piagam Madinah menjadi sangat penting dalam rangka kajian ulang tentang hubungan antara Islam dan ketatanegaraan.

Situasi hubungan antara Islam dan negara tidak berbeda dengan apa yang dialami di kawasan Islam lainnya. Untuk waktu yang agak lama, sejarah Islam

⁹Zainal Abidin Ahmad, *Piagam Nabi Muhammad SAW*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 24.

¹⁰Ibid., 57-60.

¹¹Ibid., 61.

Indonesia kontemporer ditandai dengan kemandegan politik dalam hubungannya dengan negara.¹²

Dalam permasalahan ini Shahrour secara implisit melakukan sebuah eksplorasi, melacak asal-usul negara dalam al-Qur'an. Menurutnya pertama-tama manusia berkembang sebagai keluarga, belum ada suku dan klan. Perkembangan selanjutnya, manusia berkembang menjadi sebuah klan yang menghimpun antar keluarga dan dari klan ini lahirlah sebuah suku. Dari komunitas suku, manusia berkembang menjadi komunitas bangsa.

Perkembangan manusia terus mengarah pada kemajuan, bukan kemunduran. Sebab dalam perkembangan peradaban, setelah melampaui keluarga, klan dan suku. Islam dalam hal ini, datang ditengah peradaban manusia yang juga masih bersandarkan kesukuan. Karena itu, moralitas-moralitas dan legalitas hukum yang diciptakannya sesuai dengan perkembangannya. Hanya saja, moralitas-moralitas dan legalitasnya terus berkembang sesuai dengan masa umat Islam, bahkan pasca Nabi. Tujuannya untuk menyesuaikan isi dengan bentuk legalnya, atau menyesuaikan antara perubahan dan substansi.¹³

Pada akhir abad ke-19 M, ada kecenderungan perlunya umat Islam untuk mengadakan pembaruan. Hal ini telah mencapai klimaksnya pada masa generasi

¹²Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais Tentang Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1999), 132.

¹³Muhammad Shahrour, *Tirani Islam; Genealogi Masyarakat dan Negara*, Terj. Saifuddin Zuhri Qudsy, (Yogyakarta: LKiS, 2003), vi.

besar, seperti Muhammad Abduh, Jamaluddin al-Afghani dan Rasyid Ridha diakhir imperium Utsmani.

Menurut Shahrour negara adalah proses perubahan dari pola relasi kesadaran sosial, politik, dan ekonomi. Negara merupakan institusi yang memiliki karakteristik subyektif dan obyektif sekaligus, dalam kaitannya dengan pola interaksi pengaruh mempengaruhi secara timbal balik. Interaksi-interaksi itu adalah interaksi sosial yang tergambar dalam pertumbuhan norma, etika sosial bagi masyarakat.

Mengenai pertumbuhan ekonomi negara dipengaruhi oleh pembagian kekuatan produksi yang cukup berimbang antara ragam pertumbuhan produksi pertanian, perdagangan, pabrik dan biro jasa. Hal ini sangat penting dibalik kemajuan masyarakat adalah ilmu pengetahuan, yang mempunyai hubungan langsung dengan struktur negara, yakni dalam negara terdiri dari tiga prinsip dasar. Pertama, studi ilmiah dan universitas-universitas. Kedua, lembaga legislatif. Ketiga, lembaga eksekutif. Sedangkan lembaga yudikatif berperan sebagai mediator antara lembaga legislatif dan eksekutif.¹⁴

Adapun musyawarah merupakan jalan bagi penerapan kebebasan komunitas manusia, yang berpijak pada kebebasan dialog dan dalam mengekspresikannya. Melakukan kesepakatan dengan mengunggulkan pendapat mayoritas manusia dalam perkara tertentu. Hal itulah yang sekarang disebut demokrasi.

¹⁴Ibid., 199.

Menurut Shahrour negara sekular adalah negara yang tidak mengambil legitimasi dari para ahli agama, tetapi legitimasi itu diambil dari manusia (masyarakat).

Shahrour merupakan salah satu intelektual Arab kontemporer, yang sedikit banyak mewarnai dialektika pemikiran Arab kontemporer. Khususnya melalui karyanya yang berjudul *al-Kitab wa al-Qur`an: Qira`ah Mua`shirah*, Shahrour berupaya menggugat monopoli pembacaan teks suci dan berupaya meruntuhkan metode yang ditawarkan ulama klasik yang cenderung *unscientific*.

Shahrour juga mempunyai kesamaan dengan pemikir Islam lainnya dalam ide yaitu ingin mengadakan pembaruan terhadap pemikiran Islam secara umum, namun ada hal yang membedakan dengan pemikir lainnya. Jika Arkoun mengambil *turas* atau peninggalan intelektual sebagai obyek kajian yang menekankan pada masalah konsep dan pemikiran, maka Shahrour membatasi diri hanya pada pembacaan kontemporer terhadap teks kitab suci. Pembacaan kontemporer yang ditawarkan oleh Shahrour adalah usaha untuk mengkaji *al-Kitab* dengan pendekatan ilmiah yang dipengaruhi oleh paradigma positivistik.¹⁵

Buku pertamanya *al-Kitab wa al-Qur`an: Qira`ah Mua`shirah* adalah karya fenomenal sekaligus kontroversial, menurut para ulama dan pembesar-pembesar Arab Shahrour telah melanggar metodologi penafsiran al-Qur`an yang sudah dianggap baku. Salim al-Jabi misalnya, menganggap Shahrour sebagai

¹⁵Muhammad Shahrour, *Dialektika Kosmos dan Manusia*, Terj. M. Firdaus, (Bandung: Yayasan Nuansa Cendekia, 2004), 12.

seorang mufasir yang meraba-raba apa yang akan terjadi di masa akan datang tanpa suatu landasan. Pelbagai serangan kritis terus bermunculan, hingga melahirkan pelbagai karya kritik, seperti *Mujarrad at-Tanjim*, oleh Salim al-Jabi. *Tahafut Qira'ah Mu'ashirah*, oleh Munir M. Thahir asy-Syawwaf, *Qira'ah ala Kitab al-Kitab wa al-Qur'an* oleh Halah Huri, cendekiawati Palestina.

Karya kedua Shahrour yaitu *Dirasat al-Islamiyah al-Mu'ashirah fi ad-Daulah wa al-Mujtama'*. Buku ini secara spesifik menguraikan tema-tema sosial politik yang terkait dengan persoalan warga negara maupun negara. Secara konsisten, Shahrour menguraikan tema-tema tersebut dengan senantiasa terikat pada tawaran rumusan teoritis.

Sebagai seorang yang ahli dalam bidang linguistik kontroversial, ia banyak mengeluarkan teori-teori bahkan pemaknaan baru yang tak pernah terbetik dalam nalar pemikiran lain. Tentunya dikarenakan merujuk pada kamus *Maqayis Luqyah* karya Ibnu al-Faris, kamus yang dianggap asing, berpijak pada "tidak ada sinonimitas dalam tiap kata," yang telah banyak memberinya inspirasi untuk mengeluarkan sebuah makna kata baru, dalam memahami bahasa dan negara.

Dalam karya Shahrour yang membahas tentang negara, karya itupun telah di kritik oleh Munir M. Thahir Syawwaf dengan buku yang berjudul *Tahafut Dirasah Islamiyyah Mu'ashirah fi ad-Daulah wa al-Mujtama'*.¹⁶

Tidak seperti pemikir Islam yang lain, semisal Nasr Hamid Abu Zayd, Hassan Hanafi, Nawal Sya'dawi, Arkoun, dan 'Abid al-Jabiri, Shahrour relatif

¹⁶Shahrour, *Tirani Islam*, x.

belum begitu banyak diperbincangkan. Diduga, karena Shahrour kurang memiliki “konsisten ilmiah” yang bisa menjadi semacam mediasi intelektual yang kemudian bisa menyebarkan pikiran-pikirannya, di samping karena ruang gerak Shahrour yang hanya berputar dalam komunitas studi teknik.

Walaupun demikian, bukan berarti bahwa tawaran pemikirannya tidak sama sekali diindahkan. Terbukti beberapa penulis, semisal Peter Clark, Dale F. Eickelman, Charles Kurzman dan Wael B. Hallaq, sedikit banyak memperkenalkan gagasannya. Tetapi, pemikiran Shahrour lebih diterima komunitas ilmiah Eropa dari pada dunia Arab, sebuah lingkungan geografis dan ideologis yang melahirkan dan membesarkannya. Dalam komunitas Arab, gagasan Shahrour lebih menjadi sasaran hujatan dari pada sebagai tawaran akademis.

Bagi kalangan yang setuju dengan pemikiran Shahrour memberikan penilaian positif. Bahkan, Sultan Qaboos di Oman mendistribusikan buku tersebut di kalangan para mentrinya dan merekomendasikan mereka untuk membacanya.

Dari perdebatan pemikir Islam kontemporer mengenai apakah Islam pantas atau tidak untuk dijadikan dasar dalam kehidupan bernegara. Sehingga Shahrour tampil untuk menawarkan gagasan barunya mengenai konsep negara, walaupun Shahrour merupakan tokoh kontroversial, peneliti tertarik dengan konsep negara yang diajukan Shahrour. Pertama dengan keberaniannya mengungkap sebuah negara, Shahrour secara implisit melakukan sebuah eksplorasi dengan terlebih dahulu ia melacak asal-usul negara dalam al-Qur'an.

Kedua apa yang Shahrour tawarkan mengenai konsep negara sangat kontributif sekali terhadap konteks kekinian. Ia menawarkan penyegaran kembali terhadap pemahaman keislaman yang selama ini seolah terpaku dan berhenti pada pemahaman tekstual saja.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang penulis paparkan, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep negara menurut pemikiran Muhammad Shahrour?
2. Bagaimana signifikansi pemikiran Muhammad Shahrour?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan konsep negara menurut pemikiran Muhammad Shahrour.
2. Mengetahui signifikansi pemikiran Muhammad Shahrour.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bernilai dan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Dari segi keilmuan (teoritis), penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu filsafat pada masa mendatang dan tidak menutup kemungkinan adanya relasi antara filsafat dan disiplin ilmu lainnya. Serta

memberikan kontribusi pemahaman yang berkenaan dengan corak pemikiran Muhammad Shahrour dan gagasan-gagasan cemerlang dalam membicarakan konsep negara.

2. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan mampu mengeksplorasi pemikiran Muhammad Shahrour mengenai konsep negara. Sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap perdebatan panjang mengenai praktik dalam negara.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk melihat sejauh mana orisinalitas sebuah karya tulis tentang tema yang akan penulis teliti. Satu perbedaan menjadi suatu bentuk yang harus dikonkritkan dalam tulisan, demi menghindari ketimpangan-ketimpangan dalam wilayah atau permasalahan penelitian. Berikut ini gambaran beberapa sumber yang berasal dari hasil penelitian, buku atau kajian secara umum yang memperbincangkan pemikiran Muhammad Shahrour, antara lain:

1. *Penerapan Syariat Islam di Negara Muslim (Studi Komparatif Pemikiran Hizbut Tahrir dan Muhammad Shahrour)*. Skripsi ditulis oleh Bagus Subhan, Fakultas Syari'ah (Siyasah Jinayah) tahun 2006. Skripsi ini menjelaskan tentang penerapan syariat Islam menurut Hizbut Tahrir yakni penerapannya harus secara murni dan menyeluruh. Artinya hukum yang telah ada dalam al-Qur'an maupun hadits adalah hukum ideal yang harus diimplementasikan dalam segala aspek kehidupan. Ia bersifat mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sedangkan menurut Muhammad Shahrour, ia sependapat dengan Hizbut

Tahrir dalam keharusan penerapan syariat, akan tetapi implementasinya harus lebih fleksibel, universal, tergantung pada penafsiran masyarakat sesuai dengan konteks zamannya.

Menurut peneliti skripsi ini hanya fokus pada pembahasan penerapan syariat Islam dalam sebuah negara, bukan pada pembentukan negara yang semua aspek menggunakan syariat Islam.

2. *Ayat-Ayat al-Qur'an Tentang Perempuan (Studi Kritis Terhadap Penafsiran Muhammad Shahrour Dalam "al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah")*. Skripsi ini ditulis oleh Kumara Adji Kusuma, Fakultas Ushuluddin (Tafsir Hadits) tahun 2004. Skripsi ini menjelaskan metode Shahrour dalam penafsiran ayat-ayat al-Qur'an tentang perempuan menggunakan metode tematik (mawdu'i) dengan pendekatan rasio. Analisisnya menggunakan analisis kebahasaan yang tidak banyak mengaitkan dimana ayat itu turun sehingga terdapat penafsiran terhadap ayat yang tidak bersentuhan sama sekali dengan aspek ini dan keluar dari arti kata esensial yang seharusnya tidak berubah. Akibatnya menyebabkan adanya penafsiran liberal. Jika dikaitkan dengan wacana keadilan gender, penafsiran Shahrour merupakan refleksi terhadap wacana yang sedang marak dibicarakan.

Skripsi ini menurut peneliti, tidak memberikan batasan penafsiran Shahrour tentang gender, seakan-akan Shahrour terlalu liberal dalam penelitian ini.

3. *Konsep Poligami Menurut Muhammad Shahrour*. Skripsi ini ditulis oleh A. Nur Kusufi, Fakultas Syari'ah (Ahwalus Syakhsiyah) tahun 2007. Skripsi ini menjelaskan kelebihan konsep poligami Muhammad Shahrour adalah diperbolehkannya poligami bukan karena istri mandul ataupun sakit keras, tetapi ingin berbuat adil kepada anak-anak yatim. Seorang suami akan lebih bersikap adil terhadap anak-anak dari istri-istrinya sebab tujuan poligami untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim. Sedangkan kekurangannya adalah dibolehkannya seorang suami untuk tidak memberikan waris kepada istri kedua, ketiga ataupun keempatnya, apabila jumlah laki-laki lebih banyak dari perempuan Shahrour tetap membolehkan poligami.
4. *Konsep Negara Islam Muhammad Shahrour*. Tesis ini ditulis oleh Agung Ari Subagio, bidang konsentrasi pemikiran Islam, IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2004. Tesis ini menjelaskan tentang konsep negara Islam Muhammad Shahrour yang wilayah pembahasannya pada *trias politica*, Penerapan hukum Islam dan partai politik.

Dalam tesis ini tidak menjelaskan tentang asal-usul negara, hubungan keluarga, klan dan suku yang mempengaruhi keberadaan negara, negara sekular Muhammad Shahrour, relasi ekonomi dan signifikansi pemikiran Muhammad Shahrour.

5. *Urgensi Demokrasi dalam Upaya Pembentukan Negara Ideal Menurut Muhammad Shahrour*. Skripsi ini ditulis oleh Muhammad Agus Muwahhidin, Fakultas Syari'ah (Siyasah Jinayah) tahun 2008. Skripsi ini menjelaskan

tentang demokrasi menurut Shahrour adalah praktik kebebasan yang dilakukan sekelompok manusia sesuai dengan otoritas pengetahuan, etika, estetika, adat istiadat dan syariat agama. Sistem politik dan pemerintahan ini menekankan pada musyawarah mufakat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam sebuah negara.

Demokrasi mempunyai peranan yang sangat urgen dalam pembentukan negara ideal, yaitu sebuah negara yang mendasarkan legitimasinya pada rakyat dan bukan pada mufti serta tidak mengakui keberadaan *haman* atau penjaga hukum-hukum Tuhan di dalam negara tersebut.

Skripsi ini tidak menjelaskan bagaimana kebebasan dalam sebuah masyarakat ketika dihadapkan dengan lembaga pemerintahan yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

6. *Kerangka Epistemologis Pemikiran Muhammad Shahrour*. Skripsi ini ditulis oleh Djumadi, Fakultas Ushuluddin (Aqidah Filsafat) tahun 2008. Skripsi ini menjelaskan tentang kerangka epistemologis Shahrour, dia beranggapan bahwa sesungguhnya sumber pengetahuan manusia adalah alam materi yang berada di luar eksistensi manusia itu sendiri. Artinya, pengetahuan yang sesungguhnya tidak bersifat hayalan, tidak merupakan abstraksi dari gambaran-gambaran purbasangka, tetapi hal-hal yang sesuai dengan realitas. Sebab wujud segala sesuatu yang berada di luar kesadaran manusia itu adalah

kunci kebenarannya, sehingga dengan demikian dikatakan bahwa Shahrour dapat digolongkan ke dalam materialisme empiris.

Selanjutnya Shahrour menggunakan metode dan pendekatan dalam mengkaji al-Qur'an secara umum didasarkan atas teori-teori yang terdapat dalam filsafat bahasa (linguistik). Sehingga dalam hal ini Shahrour membuat pembatasan kaidah dasar-dasar metodologi linguistiknya, yaitu:

- 1) Dalam bahasa tidak ada sinonim, bahkan boleh jadi dalam satu kata memiliki makna yang banyak.
- 2) Kata adalah ekspresi dari makna.
- 3) Yang paling penting dari bahasa adalah makna.
- 4) Bahasa apapun tidak bisa dipahami bila tidak ditemukan adanya kesesuaian bahasa itu dengan rasio dan realitas obyektif.

Dari hasil penelusuran pembahasan penelitian skripsi dan tesis terdahulu, menurut pengamatan peneliti, penelitian tentang *Urgensi Demokrasi dalam Upaya Pembentukan Negara Ideal Menurut Muhammad Shahrour*, penjelasannya fokus pada wilayah demokrasi sebagai acuan untuk membentuk negara ideal. Sedangkan penelitian tentang *Konsep Negara Islam Muhammad Shahrour*, penjelasannya fokus pada *trias politica*, partai politik dan penerapan hukum Islam, dalam pembahasannya masih relatif kurang lengkap dan belum menyentuh pada konsep negara kaitannya dengan faktor penting yang mendukung kemajuan negara yakni hubungan keluarga, klan dan

suku, relasi ekonomi dan negara sekular serta signifikansi pemikiran Muhammad Shahrour.

Adapun penelitian yang dibahas oleh peneliti berjudul *Konsep Negara Menurut Muhammad Shahrour* bertujuan untuk melengkapi penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya dan pembahasannya meliputi asal-usul negara, hubungan kekeluargaan, klan dan suku dalam suatu negara, relasi ekonomi, kesadaran pengetahuan dalam suatu negara, teori dan praktik dalam negara dan negara sekular serta signifikansi pemikiran Muhammad Shahrour..

F. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian perlu adanya metode. Untuk mencapai hasil penelitian ilmu pengetahuan, penulis membutuhkan urutan demonstrasi pembuktian tentang kebenaran mulai dari asas-asas yang telah diketahui sedikit demi sedikit untuk mengetahui pengetahuan yang belum diketahui. Maka metode adalah jalan yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *kualitatif-induktif*. Penelitian kualitatif dengan memandang obyek sebagai sesuatu yang dinamis, hasil konstruksi pemikiran dan interpretasi terhadap gejala yang diamati secara utuh karena setiap aspek dari obyek itu mempunyai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.¹⁷ Penelitian kualitatif ini menggunakan cara induktif untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah yang dimulai dari pernyataan-pernyataan

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 11.

spesifik untuk menyusun suatu argumentasi yang bersifat umum.¹⁸ Metode ini memaparkan data berdasarkan konsep negara Muhammad Shahrour sebagai obyek kajian filsafat yang lebih menghendaki arah bimbingan teori substantif yang berasal dari data.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *Library Research*, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari pustaka yang berhubungan dengan wilayah materi yang diteliti. Mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, jurnal dan lain sebagainya yang berkaitan dengan bahasan pemikiran Muhammad Shahrour tentang konsep negara.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini tidak jauh dari judul yang ada. Secara umum, sumber data diambil dari literatur-literatur, baik itu buku, makalah, majalah, koran, jurnal maupun data yang diambil dari website. Tentunya, yang masih berhubungan dengan penelitian ini.

Dalam penulisannya peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu primer dan sekunder.

¹⁸Anton Bakker dan A. Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), 43.

a. Sumber primer

Adapun sumber data primer bersumber dari literatur-literatur bersifat deskriptif tentang konsep negara dan karya-karya Muhammad Shahrour sendiri yaitu:

- 1) Muhammad Shahrour, *Tirani Islam: Genealogi Masyarakat dan Negara*, Terj. Syaifuddin Zuhri Qudsy dan Badrus Syamsul, Yogyakarta: LkiS, 2003.
- 2) Muhammad Shahrour, *Dialektika Kosmos dan Manusia*, Terj. M. Firdaus, Bandung: Yayasan Nuansa Cendekia, 2004.
- 3) Muhammad Shahrour, *Islam dan Iman*, Terj. M. Zaid Su'di, Yogyakarta: Jendela, 2002.
- 4) Muhammad Shahrour, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Terj. Sahiron Syamsuddin, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2008.
- 5) Muhammad Shahrour, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika al-Qur'an Kontemporer*, Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin Dzikri, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.

b. Sumber sekunder

Sumber data sekunder penelitian ini adalah bersumber dari literatur-literatur yang berkaitan dengan konsep negara Muhammad Shahrour, antara lain:

- 1) A. Khudori Soleh, *Pemikiran Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Jendela, 2003.

- 2) M. Aunul Abied Shah, *Islam Garda Depan; Mozaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, Bandung: Mizan, 2001.
- 3) Charles Kurzman, *Wacana Islam Liberal*, Jakarta: Paramadina, 2003.
- 4) Ridwan, *Muhammad Shahrour; Limitasi Hukum Pidana Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, terutama dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna dan keselarasan satu dengan yang lainnya, relevansi serta keseragaman data.
- b. *Organizing*, yaitu dengan menyusun dan mensistematisasikan data-data dalam kerangka paparan sehingga menghasilkan bahan untuk dijadikan rumusan deskripsi.

4. Metode Analisis data

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan satu kerangka analisis pemikiran sebagai bentuk dari praktek sosial. Maksudnya diperlukan kajian kritis terhadap konsep negara Shahrour. Metode ini didukung dengan penggunaan metode *deskriptif-historis*. Dengan proses pencarian fakta yang menggunakan ketepatan interpretasi. Deskripsi ini menjelaskan bahwa suatu fakta, dalam hal ini berupa konsep negara Shahrour. Sedangkan kajian historis disini lebih tertuju pada kehidupan Muhammad Shahrour, dengan mengkaji sejarah tokoh untuk mengetahui biografi, latar belakang pendidikan, konteks

sosial yang mempengaruhinya dan aneka pemikiran yang turut mengkonstruksi pemikirannya tentang negara.

G. Sistematika Pembahasan

Isi pokok penelitian ini terdiri dari lima bab yang meliputi:

Bab pertama. Bab ini menerangkan pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua. Bab ini menerangkan kerangka konsep berisi tentang makna negara, kekuasaan, prinsip kehidupan bernegara, relasi agama dan negara, pandangan tokoh Islam kontemporer tentang negara.

Bab ketiga. Bab ini menerangkan latar belakang pemikiran dan karya Muhammad Shahrour berisi tentang sketsa kehidupan Muhammad Shahrour, aktivitas sosial, aktivitas pendidikan dan karya Muhammad Shahrour.

Bab keempat. Bab ini menerangkan konsep negara dan signifikansi pemikiran Muhammad Shahrour berisi tentang asal usul negara, hubungan kekeluargaan, klan dan suku, relasi ekonomi, kesadaran pengetahuan, teori dan praktik dalam negara, negara sekular serta signifikansi pemikiran Muhammad Shahrour.

Bab kelima. Penutup. Bab ini peneliti menyimpulkan hasil penelitian serta saran terhadap beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian ini.